ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH NAHDHATUL ULAMA (LAZISNU) KABUPATEN PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

AROFAH
NIM. 2013114347

JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN

2022

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AROFAH
NIM : 2013114347
Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH NAHDHATUL ULAMA (LAZISNU) KABUPATEN PEKALONGAN"** adalah benar – benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 14 Desember 2021
Yang menyatakan

AROFAH
NIM. 2013114347

Muhammad Aris Safi'i, M.E.I
Perumahan Pisma Garden Recidence Tirto
Pekalongan Barat

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
Sdri. Arofah

Kepada
Yth. Dekan FEBI IAIN Pekalongan
c.q. ketua Jurusan Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini kami kirimkan naskah Skripsi Saudari:

NAMA : **AROFAH**
NIM : **2013114347**
Jurusan : **EKONOMI SYARIAH**
JUDUL : **ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH NAHDHATUL ULAMA (LAZISNU) KABUPATEN PEKALONGAN**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut segera di munaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 Desember 2021

Pembimbing

Muhammad Aris Safi'i, M.E.I
NIP 19851012 201503 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan 51161
Website: febi.iainpekalongan.ac.id email: febi@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan Skripsi saudari:

Nama : **AROFAH**

NIM : **2013114347**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH NAHDHATUL ULAMA (LAZISNU) KABUPATEN PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari selasa, 4 Januari 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Dewan Penguji

Penguji I	Penguji II
Dr. Tamamudin, S.E.,M.M .	**Happy Sista Devy, M.M**
NIP. 19791030 200604 1 018	**NIP. 19931014 201801 2 003**

Pekalongan, 10 Maret 2022
Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H.,M.H.
NIP. 19750220 199903 2 001

PERSEMBAHAN

1. Pertama penulis panjatkan puji syukur kepada Allah Swt. atas ridho dan pertolongan-Nya maka skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Muhammad Aswan dan Ibu Rojatun yang sudah memberikan kasih sayang dengan sepenuh hati dan do'a-do'a yang tidak pernah putus.
3. Adek-adek tercinta, Ma'ruf, Wardah, dan Hafash, serta seluruh keluarga yang sudah mendukung terselesaikannya skripsi ini.
4. Buah hatiku tercinta Arsa Hasheena dan Suamiku M.Arif Bustomi yang takpernah lelah menyemangati.
5. Teman-teman seperjuangan yang tidak pernah lelah membantu penulis, Dewi Gembhul, Tante Ulfa, Siami, Lumatul, Imroatul, dan Isna serta semuanya yang tidak dapat satu persatu penulis sebutkan.
6. Dosen pembimbing saya Bapak Aris Safi'i, M.E.I yang dengan telaten membimbing penulisan skripsi ini.
7. Wali Dosen saya Bapak Zawawi, M.Ag yang telah membimbing saya dari semester awal hingga semester akhir.
8. Bapak, Ibu Dosen dan staff karyawan IAIN Pekalongan yang telah banyak menuntun, membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Para Narasumber yang telah membantu dalam memperoleh data penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis.

MOTTO

وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa”

(Q.S Ali-Imran: 133)

ABSTRAK

Arofah, (2013114347). Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Pekalongan. Skripsi. Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan. 2021.

Sejak adanya peraturan pemerintah tentang perundang-undangan zakat No. 23 Tahun 2011 melahirkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat kepada lembaga pengelola zakat, sehingga lembaga pengelola zakat mengalami peningkatan dalam manajemen dana zakat, infaq dan shadaqah untuk mewujudkan kesejahteraan umat Islam. Peningkatan yang dialami oleh berbagai lembaga dana zakat tersebut melahirkan program-program baru di beberapa lembaga zakat, sebagai upaya untuk terus meningkatkan zakat dan infaq dari masyarakat, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama dalam mewujudkan program- program pemberdayaan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Perkembangan dari berbagai program-program lembaga zakat tersebut juga dikembangkan oleh PBNU melalui LAZISNU dengan membentuk lembaga zakat, infaq dan shadaqah. Terbentuknya LAZISNU terbilang unik, karena selain bertujuan untuk progam pemberdayaan, LAZISNU juga pengembangan progam NU-Care. Oleh sebab itu, penelitian ini hendak mengkaji manajemen progam NU-Care LAZISNU Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memulai kerjanya dengan observasi dilapangan serta wawancara dan dokumentasi terkait pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di LAZISNU Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa dalam pengembangan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh, LAZISNU Kabupaten Pekalongan melakukan berbagai manajemen progam, dari mulai pembentukan progam Nu-Care yang meliputi NU-Preuneur, Nu-Skill dan NU-Smart, dalam manejemen objek pengalangan dana, LAZISNU mengoptimalkan para donatur pada BANOM NU, para pengusaha dan para jamaah NU. Sehingga dengan program-program ini LAZISNU dapat mewujudkan programnya baik pengimplementasian NU-Care di Kabupaten Pekalongan.

Kata Kunci: ***Pengelolaan, Zakat, Infaq, dan Shadaqah, Lazisnu.***

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan dan karunia kepada penulis. Salawat serta salam tak lupa dihaturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan *syafa'at* nya di hari akhir. Sehingga penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul **ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH NAHDHATUL ULAMA (LAZISNU) KABUPATEN PEKALONGAN** dapat terselesaikan.

Terselesaikannya skripsi ini tentu melibatkan banyak pihak yang memberi bimbingan, dukungan, dan kerja sama. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Ibu Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
3. Bapak Aris Safi'i, M.E.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
4. Ibu Happy Sista Devy, M. M ., selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

5. Bapak Dr. H. Zawawi. MA, selaku Dosen Wali yang telah memberikan segala nasihat dan arahan yang baik selama menjadi mahasiswa di IAIN Pekalongan.
6. Bapak Aris Safi'i, M.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, nasihat, dan dukungannya.
7. Seluruh dosen pengajar Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
8. Ketua LAZISNU Kabupaten Pekalongan beserta Staff-staffnya yang telah bersedia memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih belum sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kebaikan kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 Desember 2021

Penulis

AROFAH
NIM: 2013114347

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
HALAMAN MOTTO vi
PEDOMAN TRANSLITERASI vii
ABSTRAK x
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR TABEL xvi
DAFTAR BAGAN xvii
DAFTAR LAMPIRAN xviii

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Sistematika Penulisan 12
BAB II KERANGKA TEORI **14**
A. Landasan Teori 14
B. Telaah Pustaka 40
C. Kerangka Berpikir 41
BAB III METODE PENELITIAN **42**
A. Jenis Penelitian 42
B. Pendekatan Penelitian 43
C. Setting Penelitian 44
D. Sumber Data 45
E. Metode Pengumpulan Data 46

F. Metode keabsahan data..... 47
G. Metode Analisis Data 49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51
A. Gambaran Umum LAZISNU Kabupaten Pekalongan 51
B. Pengelolaan Zakat, infaq, dan shodaqoh di LAZISNU Kabupaten pekalongan 60
C. Sasaran Penghimpunan Dana LAZISNU Kabupaten pekalongan . 63
D. Strategi pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh di LAZISNU Kabupaten Pekalongan 73
BAB V PENUTUP..... 76
A. Kesimpulan 76
B. Saran 78
C. Implikasi..... 78

DAFTAR PUSTAKA..... 80
LAMPIRAN..... 83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, zakat adalah pilar ketiga agama Islam. Setiap Muslim yang mampu membayar zakat akan melakukannya tanpa alasan. Dalam Islam, ada dua jenis zakat; yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Terlepas dari negara tempat seseorang tinggal dan sistem hukum yang diterapkan oleh negara tersebut, setiap Muslim wajib membayar Zakat selama orang tersebut memenuhi persyaratan agama untuk memberikannya. Dalam istilah sederhana, zakat dapat didefinisikan sebagai sedekah.[1]

Zakat, infak dan shadaqah (ZIS) merupakan kewajiban bagi umat islam yang mampu, sesuai dengan syariat islam guna dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Seperti yang diungkapkan oleh Soemitra (2009:403) "Zakat berarti kewajiban seorang (muslim) untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan". Tujuan utama ditunaikannya ZIS adalah untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, ZIS harus dikelola secara maksimal dengan pengelolaan yang baik sesuai dengan syariat islam. Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur

[1] Aishath Muneeza, Shahbaz Nadwi. (2019). *The Potential of Application of Technology-Based Innovtions for Zakat Administration in India*. International Journal of Zakat Vol. 4, hlm. 87.

sesuai aturan agama, dikeluarkan kepada 8 asnaf penerima zakat. Menurut Bahasa kata "*zakat*" berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah.[2]

Zakat, sedekah, dan wakaf yang ada tertanam secara dalam diri Muslim masyarakat dianggap sebagai solusi untuk masalah ketimpangan dan kemiskinan.[3] Zakat juga memiliki efek positif pada pertumbuhan ekonomi. Membayar Zakat dapat mempromosikan pertumbuhan iman dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai redistribusi dari pendapatan dan kekayaan serta mengurangi fenomena inflasi dan kemiskinan, masalah sosial dan ekonomi lainnya.[4] Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Peran zakat sebagai satu bagian dari rukun Islam merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian umat.

Di Negara ini sebenarnya juga sudah banyak dibuat peraturan-peraturan menangani masalah kemiskinan, yang tentunya mengadopsi atau memakai sistem zakat yang telah diajarkan dalam Islam. Dalam zakat terdapat skema sistem yang jujur dan adil, selain itu zakat tidak hanya merupakan sebuah ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan, dan kesejahteraan.

Keberadaan zakat tidak bisa dipisahkan dengan instrumen infaq dan shadaqah, karena infaq dan shadaqah juga berperan penting dalam membantu dalam mengatasi masalah kemiskinan. Beberapa tujuan zakat salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar sang mustahiq.

---

[2] https://baznas.go.id/zakat, diakses pada Selasa, 17 Oktober 2021, pukul 07.22 WIB.

[3] Randi Swandaru. (2019). *Zakat Management Information System: E-Service Quality and Its Impact on Zakat Collection in Indonesia*. International Journal of Zakat Vol. 4, hlm. 44.

[4] Dian Fitriani Sari, Irfan Syauqy Beik, dan Wiwiek Rindayati (2019). *Investigating the Impact of Zakat on Poverty Alleviation: A Case from West Sumatra, Indonesia*. International Journal of Zakat Vol. 4, hlm. 3.

Sejak adannya peraturan pemerintah perihal peraturan pengelolaan zakat melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 memberikan dampak yang signifikan bagi lembaga pengelolaan zakat. Dampak ini melahirkan peningkatan keasadaran masyarakat dalam menunaikan zakat kepada lembaga pengelola zakat, sehingga lembaga pengelola zakat mengalami peningkatan dalam manajemen dana zakat.[5] Peningkatan yang dialami oleh berbagai lembaga dana zakat tersebut melahirkan program-program baru di beberapa lembaga zakat sebagai upaya untuk terus meningkatkan manajemen dana zakat dan infaq dari masyarakat, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama dalam mewujudkan program-program pemberdayaan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Qardawi, menurutnya para ulama kontemporer sepakat bahwa dengan pengelolaan manajemen dana zakat, maka akan melahirkan tujuan mewujudkan kesejahteraan umat Islam.[6]

UU Nomor 23 Tahun 2011 masih menyisakan beberapa perdebatan. Banyak sekali amil zakat tradisional dapat dikenakan sanksi jika dimasukkan sebagai Lembaga zakat "*tidak sah*". Sentralisasi zakat manajemen sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah juga bermasalah karena Badan Amil Zakat masih tidak dapat berkinerja baik dibandingkan dengan institusi yang dikelola swasta karena berbagai alasan. Akibatnya, belum menjadi pusat pengelolaan zakat di Indonesia.[7]

---

[5] Hamka, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelola Zakat*, (Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat 2012), h. 31.

[6] Yusuf Qardhawi, *Likay Tanjaha Muassasataal Zakâhfi Tathbîqi Al- Mu'akhir*, terj. Asmuni Sholihin, Zamaksyari (Jakarta: MediaDakwah,1997), h. 138.

[7] Saidurrahman. (2013). *The Political of Zakat Management In Indonesia The Tension Between BAZ and LAZ*. Journal of Indonesian Islam, hlm. 378.

Sejatinya, dengan banyaknya Badan Amil Zakat serta Lembaga Amil Zakat, yakni untuk menangguhkan perekonomian umat Muslim yang membutuhkan. Hal ini selaras dengan hadist Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab *Silsilah Al-Hadits Ash-Shahihah* karya *Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah* No. 82 yang berbunyi:[8]

مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ اَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ فَاِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَاَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ

Artinya: *"Orang yang menangguhkan pembayaran hutang orang yang belum mampu membayarnya, maka sebelum masa pembayaran itu tiba, setiap hari merupakan sedekah baginya. Dan jika masa pembayaran telah tiba, lalu ia memberi tangguh, maka setiap harinya merupakan sedekahnya dua kali lipat."* (HR. Imam Ahmad)

Dalam hadits ini, sedikit menyinggung terkait shadaqah, dimana orang yang memberi tangguh pembayaran hutang kepada orang yang belum mampu membayarnya, maka dia dianggap bersedekah dengan jumlah hutang itu setiap harinya.

Pengelolaan sesuai dengan syariat islam yaitu pengelolaan ZIS harus dikelola sesuai hukum islam. Pengelolaan zakat dalam konsep islam diserahkan kepada waliyul amr yang dalam konteks ini adalah pemerintah, dan pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengambilan zakat.[9] Mustafa Edwin Nasution juga mengungkapkan dalam bidang pengelolaan zakat Nabi Muhammad

[8] Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani; Penerjemah, H. Qodrun Nur (1995*). Silsilah Al-Hadits Ash-Shihah*. Solo: Pustaka Mantiq.

[9] Triantini, Z.E. (2010). Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia. Al-Ahwal. 3(1):87-100. ://ejournal.uin-suka.ac.id

saw, memberikan contoh dan petunjuk operasional.[1] Pengelolaan yang operasional dapat dilihat pada pembagian struktur amil zakat, yang terdiri dari (1) petugas yang mencatat para wajib zakat, (2) petugas yang menaksir, menghitung zakat, (3) petugas yang menarik, mengambil zakat dari para muzakki, (4) petugas yang menghimpun dan memelihara harta, dan (5) petugas yang menyalurkan zakat pada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).

Pengelolaan zakat terus berkembang seiring dengan kondisi politik dan ekonomi Indonesia. Pengelolaan zakat di Indonesia sudah memasuki dimensi baru dalam pengaturannya, yaitu Undang-undang No 38 Tahun 1999 yang dicabut dan kemudian diganti oleh Undang-undang baru yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang di dalamnya mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS. Dalam pengelolaan sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah telah mengatur lembaga yang bergerak dalam pengelolaan zakat, yakni Badan Amil Zakat yang berada di bawah nauangan pemerintah dan Lembaga Amil Zakat dengan mendapat legislasi dari Menteri Agama.

Pemanfaatan pengelolaan manajemen dana zakat, infaq, sadaqah, wakaf dan hadiah secara produktif dapat melahirkan kesejahteraan secara individu dan kelompok masyarakat yang membutuhkan.[1] Bahkan tidak hanya itu, pengelolaan

[1] Nasution, M. E. 2006. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

[1] Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2007), h. 170.

dana zakat, infaq dan sadaqoh jika dikelola dengan baik, akan mampu melahirkan peningkatan etos kerja dan mewujudkan pemerataan ekonomi untuk umat Islam demi mewujudkan keadilan dalam kebutuhan ekonomi, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan ummat.[1] [2]

Dari uraian diatas, maka begitu pentingnya pengelolaan zakat yang optimal serta amanah baik Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat sebagai wujud atau bukti keuniversalan Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk mengentaskan kemiskinan melalui zakat, infaq, maupun shadaqah. Dengan adanya zakat, infaq, dan shadaqah menjadikan jelas bahwa agama Islam tidak hanya sekedar agama ritual, melainkan agama yang ajarannya menyentuh kehidupan yang nyata dalam masyarakat. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (Q.S. At- Taubah:103)

Ayat di atas merupakan perintah kepada umat Islam agar dapat melakukan manajemen pengelolaan dana zakat, infaq dan sadaqoh melalui harta-harta orang-orang yang mampu, karena didalam hartannya ada hak-hak untuk kesejahteraan umat. Membantu pemeratan harta (ekonomi) untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat Islam.

---

[1] Didin Hafifuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta. Gema Insani. 2002). h. V.

Sejalan dengan ayat tersebut, belakangan telah lahir beragam lembaga pengelola zakat dan infaq yang melakukan pengelolaan majemen secara baik melalui beberapa progam, seperti lembaga LAZIS-NU Kabupaten Pekalongan, bagian lembaga Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' (PCNU) Kab. Pekalongan, berkhidmah dalam manajemen pengelolaan zakat, infaq dan sadaqoh yang keberadaanya disahkan melalui SK PC NU Kab. Pekalongan No. : PC.11.21/510/SK/V/2017 tentang pengesahan antar waktu pengurus cabang lembaga amil zakat, infaq, dan shodaqoh nahdlatul ulama' (LAZISNU) PCNU Kab. Pekalongan masa khidmat 2017-2018 sebagai lembaga amil zakat infaq dan shodaqoh di Kabupaten Pekalongan. Salah satu program menarik LAZIS-NU Kabupaten Pekalongan ialah mengaplikasikan program NU-CARE. Program tersebut secara manajemen terbilang sangat unik, karena sistem pengelolaan dan penarikan zakat, infaq dan sadaqohnya berupa tabungan bulanan yang diakomodir perdaerah masing-masing. Oleh sebab itulah, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul "**Analisis Pengelolaan Zakat Infaq dan Shodaqoh di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdhatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Pekalongan**.".

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diambil peneliti adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdhatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Pekalongan?
2. Apa kendala Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdhatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Pekalongan dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah?

B. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat tujuan serta manfaat yang penulis harpkan, diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

   Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah di kemukakan adapun tujuan penelitian ini adalah :

   a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat infaq shadaqah di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdhatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Pekalongan.
   b. Untuk mengetahui kendala Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdhatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Pekalongan dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah

2. Manfaat Penelitian

   a. Manfaat Teoritis

      Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat secara sumbangan tambahan dalam khasanah keilmuan di bidang pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdhatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Pekalongan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan penjelasan tentang bagaimana pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdhatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Pekalongan.

C. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis melihat beberapa judul skripsi, jurnal, tesis yang menunjang penelitian ini. Dari beberapa penelitian sebelumnya, penulis memilih penelitian yang berkaitan atau memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis menemukan beberapa judul penelitian yang menunjang untuk menjadi rujukan penulis dalam melakukan penelitian.

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari dari penelitian sejenis, yang sama persis, dan menonjolkan ciri khas dari penelitian yang akan diteliti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah penelitian orisinil.

Rujukan pertama adalah skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS): Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara”, yang ditulis oleh Tri Sofyan Destiana Putra mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Fakultas Ekonomi Dan Bisnis tahun 2016. Penelitian ini membahas kinerja pengelolaan dana zakat, infaq,

dan shadaqah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Banjaregara, serta hubungan pendapatan mustahiq terhadap jumlah zakat yang diterima dan tingkat kepuasan muzzaki

Rujukan kedua adalah Skripsi yang berjudul "Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulon Progo", yang ditulis oleh Rahmat Hidayat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang manajemen dan efektifitas zakat di BAZ Kabupaten Kulon Progo.

Rujukan ketiga adalah Jurnal yang berjudul "Analisis Model Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia (Kajian Kualitatif Eksistensi Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat)", yang ditulis oleh Umrotul Khasanah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang tahun 2005. Penelitian ini membahas masalah penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat sebagai inti kegiatan organisasi pengelola zakat.

Rujukan keempat adalah skripsi yang berjudul " Analisis Penyaluran Dana Zakat, Inaq, dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu", yang ditulis oleh Eko Irawan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu tahun 2019. Penelitian ini membahas program serta pelaksanaan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah pada lembaga.

Rujukan kelima adalah skripsi yang berjudul "Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro", yang ditulis oleh Yashinta Sari Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2018. Skripsi ini membahas penerapan pengelolaan zakat, infaq, sedekah di lembaga panti asuhan.

Rujukan keenam adalah skripsi yang berjudul "Implementasi Zakat, Infaq dan Shodaqoh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batanghari tahun 2015-2019" yang ditulis oleh Rhoma Nanda Aditia Pranata Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang hubungan pelaksanaan pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rujukan ketujuh adalah skripsi yang berjudul "Analisis Perhitungan dan Pengelolaan Dana Zakat, Infaq/shadaqah terhadap laporan keuangan pada Baznas Kota Makassar" yang ditulis oleh Nita Seprianti Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan serta perhitungan laporan keuangan pada lembaga.

Rujukan kedelapan adalah skripsi yang berjudul "Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan shadaqah (ZIS) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Studi Kasus : Baitul Maal Aceh untuk program pemberdayaan ekonomi)", yang ditulis oleh Ita Maulidar Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh tahun 2019. Penelitian ini membahas efektivitas pendayagunaan dana zakat, infaq dan shodaqoh terhadap program-program pemberdayaan masyarakat.

Rujukan kesembilan adalah jurnal yang berjudul "Analisis Model pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat" yang ditulis oleh Amrullah Hayatudin dan Arif Rijal Anshori

dosen Universitas Islam Bandung tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang manajemen pengelolaan derta pendistribusian dana ZIS terhadap mustahik.

Rujukan kesepuluh adalah Jurnal yang berjudul “Analisis Pengumpulan dan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh di Lazis Muhammadiyah Lamongan”, yang ditulis oleh Fauzul Mizanul Ahsan dan Raditya Sukmana Dosen Universitas Airlangga Surabaya tahun 2019. Penelitian ini membahas mengenai pengumpulan serta pengelolaan dana zakat terhadap kesejahteraan masyarakat.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk memudahkan dalam memahami permasalahan dan pembahasan. Maka penulisan penelitian inni menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menerangkan secara garis besar mengenai pembahasan tentang semua yang sudah dilakukan, adapun isi dalam bab ini adalah: latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjaua pustaka, metedologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori, yang meliputi analisa, pengelolaan, dana, zakat, infaq, dan shadaqah, serta kerangka berpikir dalam penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini berisi gambaran umum profil dan sejarah berdirinya LAZISNU Kabupaten Pekalongan, visi-misi, produk, program, dan struktur organisasi.

BAB IV: DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Bab ini berisi uraian penyajian data dan temuan penelitian yang berkaitan dengan penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah, serta pendistribusian yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Pekalongan.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian analisis pengelolaan dana zakat, infaq shadaqah, baik dari penghimpunan dananya hingga tahap pendistribusian di LAZISNU Kabupaten Pekalongan.

BAB VI SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penelitian ini. Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, implikasi, serta saran untuk pengembangan lebih lanjut.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Analisis

Analisia/Analisis menurut KBBI, merupakan penyeldikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).[1]

Menurut Komarudin, adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keselruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.[2]

Menurut Dwi Prastowo, analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian dalam memeroleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.[3]

Dari defini-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa anlisis adalah kegiatan berpikir, untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen sehingga dapat dketahui ciri atau tanda tiap bagian, kemudian hubungan satu sama lain serta fungsi masing-masing bagian dari

[1] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis, diakses pada Senin, 18 Oktoberr 2021, pukul 10.42 WIB.
[2] Komaruddin. (1994). *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 31.
[3] Dwi Prastowo Darminto. (2002). *Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Aplikasi.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN. hlm. 52.

keseluruhan.

2. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, dan/atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain, dan/atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan/atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.[4]

Menurut James A.F. Stoner, pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dengan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencpai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu proses karena semua pemimpin usaha apapun keahlian dan keterampilannya, terlibat dalam kegiatan yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi.[5]

Selanjutnya Rahardjo Adisasmita mengemukakan bahwa, pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen,

[4] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kelola, diakses pada Senin, 18 Oktoberr 2021, pukul 11.12.
[5] James A.F. Stoner. (2005). Management, Edisi Kedua. New York: Prentice Hall International. hlm. 9

seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.[6]

Berdasarkan pengertian pengelolaan oleh beberapa ahli di atas, maka yang di maksud pengelolaan pada penelitian ini adalah serangkaian proses atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan (pengorganisasian dan pengarahan), dan pengawasan atau pengendalian terhadap sumber- sumber pendapatan.

Penjelasan mengenai pengelolaan pada penelitian ini, terdiri atas bagian perencanaan, kemudian pelaksanaan yang di dalamnya termasuk mengenai pengorganisasian dan pengarahan, dan selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai pengawasan atau pengendalian.

b. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang tersedia, seperti Sumber Daya Manusia (SDM), peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen, semua usaha akan sia- sia dan pencapaiannya akan lebih sulit untuk dituju.[7]

Dalam undang-undang undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581

---

[6] Rahardjo Adisasita. (2011). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 22.

[7] https://www.academia.edu/12213778/Teori_Pengelolaan, diakses pada Minggu, 18 Oktoberr 2021, pukul 11.40.

tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat ini dikemukakan, bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:[8]

1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan masyarakat dan keadilan sosial.
3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

c. Tahapan Pengelolaan

Banyak sekali tahapan manajemen, tapi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat tahapan yang sama yakni perencanan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Adapun penjelasan dari tahapan-tahapan tersebuat adalah:

1) Perencanaan (*Planning*)

   Perencanaan sebagai dasar pemikiran serta tujuan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan sama artinya dengan mempersiapkan segala komponen kebutuhan, serta memprhitungkan yang menjadi kendala yang bermaksud dalam mencapai tujuan yang telah di persiapkan.

2) Pengorganisasian (*Organization*)

[8] Jasafat. (2015). *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar*. Jurnal Al- Ijtimaiyyah. hlm. 7.

Pengorganisasian merupakan cara mengumpulkan orang-orang dan juga menempatkan mereka sesuai keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.

3) Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan yang dimaksud ialah menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan bisa mencapai tujuan.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan smber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efesien tanpa ada yang melenceng dari rencana.[9]

Beradasarkan istilah pengelolaan diatas, penulis menyimpulkan bahwasannya tekhnik pengelolaan meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam memberdayakan sumber daya yang ada demi mengefektifkan dan mengefesiensikan pengelolaan tersebut dalam dana zakat.

Oleh karena itu, penulis berharap Lembaga Amil Zakat Nahdatul Ulama yang menjadi tempat penelitian, sesuai dengan syariat Islam dan

[9] H.B. Siswanto. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 57.

sesuai juga dengan teori seta fungsi-fungsi manajemen sebagai mana mestinya.

d. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Zakat

Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai prinsip, diantaranya:[1]

1) Sifat Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun.

2) Sikap Profesional

Sifat amanah belumlah cukup, harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya.

3) Transparan

Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal.

Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi. Ketiga kata kunci ini dapat

[1] Jasafat. (2015). *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar*. Jurnal Al- Ijtimaiyyah. hlm. 10.

diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya.

e. Prinsip-Prinsip Operasionalisasi Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ)

Prinsip-prinsip operasionalisasi Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) antara lain:

1) Aspek Kelembagaan

Dari aspek kelembagaan, sebuah LPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu: Visi dan misi, Kedudukan dan sifat lembaga, Legalitas dan struktur organisasi, serta Aliansi strategis.

2) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang khusus.

3) Aspek Sistem Pengelolaan

Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur- unsur yang harus diperhatikan adalah : Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, Memakai Internet Tekhnologi, Manajemen terbuka; mempunyai activity plan; mempunyai lending commitee;

memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan; diaudit; publikasi; perbaikan terus menerus.

Setelah prinsip-prinsip operasional kita pahami, kita melangkah lebih jauh untuk mengetahui bagaimana agar pengelolaan zakat dapat berjalan optimal. Untuk itu, perlu dilakukan sinergi dengan berbagai stakeholder. Pertama, para pembayar zakat (muzakki). Jika LPZ ingin eksis, maka ia harus mampu membangun kepercayaan para muzakki. Banyak cara yang bisa digunakan untuk mencapainya, antara lain: memberikan progress report berkala, mengundang muzakki ke tempat mustahiq, selalu menjalin komunikasi melalui media cetak, silaturahmi, dan lain-lain. Kedua, para amil. Amil adalah faktor kunci keberhasilan LPZ. Untuk itu, LPZ harus mampu merekrut para amil yang amanah dan profesional.

f. Manajemen Pengelolaan Zakat

Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. Dalam undang-undang (UU) No. 38 tahun 1999 dinyatakan bahwa "Pengelolaan zakat adalah kegiatan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat". Agar Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manejemennya harus berjalan dengan baik.[1] [1]

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

[1] Jasafat. (2015). *Manajemen*[l]*Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar*. Jurnal Al- Ijtimaiyyah. hlm. 9.

Kata zakat menurut bahasa adalah mempunyai arti “bertambah, berkembang”.[1]

Dinamakan zakat, dikarenakan dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiah, hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi.

Definisi Zakat menurut fiqih berarti sejumlah harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu yang wajib diserahkan kepada golongan tertentu (mustahiqqin). Sedangkan menurut terminologi syari'ah (istilah syara'), zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlahharta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu.

Kata zakat (az-zakah) sudah disebutkan dalam Al-Qur‟an sebanyak 32 kali dalam 19 surat dan 32 ayat,[1] yang secara harfiah adalah tambah, tumbuh, bergerak, dan berkembang.

Mengutip kata Yusuf Qardawi “jiwa orang yang berzakat itu, menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula, bersih dan bertambah maknanya”.[1]

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa zakaat ialah suatu sebutan atau nama bagi jenis harta tertentu, yang dikeluarkan ata

---

[1] Achmad Sunarto. (1991). *Terjemah Fat-hul Qorib*. Surabaya: Al-Hidayah. hlm. 239.

[1] Q.S. Al-Baqarah (2): 43,83,110,177, dan 277; An-Nisa‟ (4): 77 dan 162; Al-Maidah (5): 12 dan 55; At-Taubah (9): 5,11,18, dan 71; AL-Kahfi(18): 81; Maryam (23): 13,31, dan 55; Al-Anbiya‟ (21): 73; Al-Hajj (22): 41 dan 78; Al-Mukminun (23): 5; An-Nur (23): 37 dan 56; An-Naml (27): 3; Ar-Rum (30): 39; Luqman (31): 4; Al-Ahzab (33): 33; Fushshilat (41): 77; Al-Mujadilah (58): 13; Al-Muzammil (73): 20; dan Al-Bayyinah (988): 5.

[1] Yusuf Qardawi. (1980). *Hukum Zakat Study omperatif mengenai status dan flsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits, Penerjemah Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa. Cet. Ke-2. hlm. 34

disisihkan dalam jumlah tertentu, pada waktu-waktu tertentu dengan sengaja (niat) dikeluarkan oleh pemiliknya (muzakki) untuk diberikan kepada kelompok- kelompok sosial tertentu yang berhak menerima menurut aturan hukum syariat.

b. Landasan Hukum Zakat

1) Al-Qur'an

Dasar hukum tentang zakat adalah salah satunya tercantum dalam firman Allah Swt. Surah An-Nur ayat 56:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat." (Q.S. An-Nur: 56

2) Hadits

Di samping itu, zakat termasuk salah satu dari ajaran Islam yang ma'lûm minad dîn bidl dlarûri (ajaran agama yang secara pasti telah diketahui secara umum). Oleh sebab itu, jika kewajibannya diingkari, maka menyebabkan orang yang ingkar menjadi kufur. Syekh Muhyiddin an-Nawawi berkata:[1] 5

وجوب الزكاة معلوم من دين الله تعالى ضرورة فمن جحد وجوبها فقد كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم فحكم بكفر

[1] https://islam.nu.or.id/post/read/84887/dasar-kewajiban-zakat-dalam-Islam, diakses pada Senin 18, Oktober 20211, pukul 13.28 WIB.

> *Artinya: "Kewajiban zakat adalah ajaran agama Allah yang diketahui secara jelas dan pasti. Karena itu, siapa yang mengingkari kewajiban ini, sesungguhnya ia telah mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah shallallahu 'alahi wasallam, sehingga ia dihukumi kufur." (Muhyiddin An-Nawawi, al-Majmu" Syarh al- Muhadzdzab, Mesir, al-Muniriyah, cetakan kedua, 2003, jilid V, halaman: 331)*

4. Infaq

a. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan umum. Dalam terminolog syariah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang pendapatannya besar maupun kecil baik disaat lapang maupun sempit dan tidak ditentukan mustahiqnya sebagaimana yang ada pada zakat.[1] [6]

Menurut bahasa infak berasal dari kata nafaqa yang berarti keluar. Menurut Istilah infaq ialah mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT, seperti menginfakkan harta di jalan Allah atau menginfaqkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga.[1] [7]

Dengan demikian, dapat penulis pahami terkait infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan aja Islam.Infaq berarti

[1] Rahmawati Muin. (2011). Manajemen Zakat. Makassar: Alauddin University Press. hlm. 4. [6]

[1] Tim Pengelola Zis Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar. (2016). *Pedoman Praktis Zakat, Infak, Sedekah & Pengelolaanya*. Makassar: Baznas Kota Makassar. hlm. 37. [7]

mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan kemanusiaan sesuai dengan ajaran Islam.

b. Landasan Hukum Infaq

1) Al-Qur'an

Landasan hukum melakukan infaq sudah tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 245:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan." (Q.S. Al-Baqarah: 245)

2) Hadits

Dalil Lain Bahwa Berinfak Di Jalan Allah Adalah Diantara Kunci-Kunci Rizki. Yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwasanya Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda.

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا: اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا. وَيَقُوْلُ الْآخَرُ: اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

Artinya: "Tidaklah para hamba berada di pagi hari kecuali di dalamnya terdapat dua malaikat yang turun. Salah satunya berdo'a, 'Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti (dari apa yang ia infakkan)'. Sedang yang lain berkata, 'Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan (hartanya) kebinasaan (hartanya)"

Dalam hadits yang mulia ini, Nabi yang mulia Shallallahu „alaihi wa sallam mengabarkan bahwa terdapat malaikat yang berdo'a setiap hari kepada orang yang berinfak agar diberikan ganti oleh Allah. Maksudnya sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Mulla Ali Al-Qari- adalah ganti yang besar. Yakni ganti yang baik, atau ganti di dunia dan ganti di akhirat

5. Shodaqoh

a. Pengertian Shodaqoh

Shodaqoh dari segi bahasa, berasal dari kata shodaqo yang berarti benar dan dapat dipahami dengan mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain, sedangkan secara istilah shodaqoh adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shodaqoh, tanpa disertai imbalan.[1] 8

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011tentang pengelolaan zakat, mengatakan bahwa shodaqoh adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

Shodaqoh memiliki dimensi yang lebih luas dari infaq, karena shodaqoh memiliki 3 pengertian utama:

[1] Jasmadi. (2016). *Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Dalam Pengelolaan Zakat Infaq Dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Provinsi Lampung*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung. hlm. 43-49.

1) Shodaqoh merupakan pemberian kepada fakir, miskin yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan (azzuhaili). Shodaqoh bersifat sunah.
2) Shodaqoh dapat berupa zakat, karena dalam beberapa teks Al-Quran dan as Sunnah yang tertulis dengan shodaqoh padahal yang dimaksud adalah zakat.
3) Shodaqoh adalah sesuatu yang ma'ruf (benar dalam pandangan syariah).[1] [9]

b. Landasan Hukum Shodaqoh

1) Al-Qur'an

Landasan hukum Shodaqoh sama halnya zakat dan infaq. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 39:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥ ۚ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ

Artinya: "Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. (Q.S. Saba: 39)

2) Hadits

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

[1] Sri Nurhayati Wasilah. (2013). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. hlm. 284

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh" (HR. Muslim no. 1631)

6. Syarat Wajib Zakat

Orang yang enggan menunaikan zakat, akan mendapatkan balasan diakhirat kelak, sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat At-Taubah ayat 34-35:[2]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗوَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙفَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍۙ ٣٤ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْۗ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ

Artinya: "(34) Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (35) Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (Q.S. At-Taubah 34-35)

[2] M. Ali Hasan. (2008). *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media. hlm. 17-18.

Zakat adalah salah satu ibadah dalam Islam dan salah satu tonggaknya yang lima, landasan tempat berdiri bangunannya, statusnya sama dengan syahadat, sholat, puasa Ramadhan dan Haji ke Baitullah.[2] Semua ibadah itu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi baik dari pelaku ibadah ataupun hal yang akan dilakukannya.

Ada beberapa syarat orang yang wajib zakat, diantaranya yakni:

a. Islam, artinya orang yang mengeluarkan zakat harus beragama Islam baik anak-anak maupun dewasa.
b. Berakal dan baligh artinya anak kecil atau orang gila yang memliki harta yang mencapai satu nisab maka tidak dapat dikenakan zakat, karena mereka tidak dituntut untuk melakukan ibadah. Akan tetapi anak kecil setelah baligh maka wajib mengeluarkan zakat. Begitu juga dengan orang gila akan wajib apabila sudah waras.
c. Merdeka artinya harta yang dimiliki oleh seorang muslim dewasa yang berakal sehat dan merdeka.

Begitupun harta yang wajib dizakatkan, memiliki syarat-syaratnya, diantaranya:

a. Pertama: Pemilikan yang pasti artinya sepenuhnya berada dalam keuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.

[2] Fakhruddin Al-Muhsin. (2012). *Ensiklopedi Mini Zakat*. Bogor: CV. Darul Ilmi. hlm. 16-21.

b. Kedua: Berkembang artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.
c. Ketiga: Melebihi kebutuhan pokok artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
d. Keempat: Bersih dari hutang artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang.
e. Kelima: Mencapai nisab artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
f. Keenam: Mencapai haul artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen.[2] [2]

7. Golongan Yang Berhak dan Tidak Berhak Menerima Zakat

a. Golongan yang berhak menerima zakat

Penerima zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat (mustahik) dapat diperinci menjadi delapan golongan menurut ketentuan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

[2] Muhammad Daud Ali. (2006). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia. hlm. 41.

> *Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."(Q.S. At-Taubah 60)*

Kelompok penerima zakat (mustahiq al-zakat) ada delapan di antaranya yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu‟allaf yang dibujukhatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

1) Orang fakir (al-Fuqara')

Orang fakir adalah kelompok pertama yang menerima pembagian zakat. Menurut madzab Syafi‟I dan hambali orang fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Misalnya jumlah kebutuhan sepuluh, tetapi dia hanya mampu mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga meskipun dia dalam keadaan sehat dia tergolong orang fakir

2) Orang miskin (al-Masakini)

Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin merupakan orang yang mempunyai pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh kebutuhan, tetapi penghasilannya hanya dapat digunakan untuk memenuhi delapan dari

kebutuhannya, hingga masih dianggap belum cukup dan belum baik dari segi makanan, pakaian, serta tempat tinggalnya.

3) Panitia zakat (al-‘Amil)

Panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Dalam memilih panitia zakat ini diusahakan harus yang memiliki sifat kejujuran serta menguasai hukum zakat. Bagian yang diberikan kepada para panitia dikategorikan sebagai upah atas kerja yang telah dilakukannya. Meskipun dia orang kaya, akan tetapi tetap diberikan zakat karena mereka termasuk dalam golongan delapan asnaf.

4) Mu’allaf yang perlu ditundukkan hatinya

Di antara orang-orang yang termasuk ke dalam kategori ini adalah orang–orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat supaya niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Mereka terdiri dari dua macam yaitu Muslim dan kafir. Kelompok kafir terdiri dari dua macam, yaitu mereka yang diharapkan kebaikannya dapat muncul, dan orang-orang yang ditakuti kejelekannya. Sedangkan kelompok Muslim boleh diberikan zakat untuk menarik perhatian mereka dengan alasan yang baik, dan untuk memperluas agama Islam.

5) Para budak

Para budak dalam hal ini adalah para budak Muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (al-mukatabun), hal ini diperbolehkan sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 33. Sehingga dalam hal ini para budak yang telah membuat perjanjian

untuk dimerdekakan dengan membayar sejumlah uang kepada tuannya akan tetapi, ia tidak memiliki sejumlah uang sehingga zakat diberikan kepada budak tersebut untuk membantu meringankan bebannya (menebusnya) sehingga ia dapat merdeka.

6) Orang yang memiliki utang (Riqab)

Orang yang memiliki utang sehingga ia boleh untuk diberikan zakat adalah dengan kategori sebagai berikut; pertama, jika utang itu dilakukannya untuk kepentingan sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia orang yang dianggap fakir. Kedua, apabila utang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk menebus denda pembunuhan, atau menghilangkan barang orang lain dia boleh diberi bagian zakat meskipun dia itu kaya.

7) Orang yang berjuang di jalan Allah (Fi sabilillah)

Yang termasuk ke dalam kelompok Fi sabilillah ini adalah mereka para pejuang yang berperang di jalan Allah secara suka rela tanpa mendapatkan bayaran. Sehingga mereka berhak untuk menerima zakat, tetapi meskipun mereka termasuk orang yang berjuang atau berperang di jalan Allah dan mendapatkan gaji maka mereka tidak boleh untuk menerima zakat.

8) Orang yang sedang dalam perjalanan (Ibnu sabil)

Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang berpergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (thaʿah) tidak termasuk maksiat. Sebab dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud tujuannya apabila tidak dibantu. Sehingga mereka ini dapat dibantu dengan diberi zakat. Adapun yang termasuk perbuatan baik (thaʿah) ini antara lain, ibadah haji, berperang di jalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan.[2] [3]

b. Golongan yang tidak berhak menerima zakat

Beberapa golongan yang tidak berhak atau haram menerima zakat dan tidak sah zakat jika diserahkan kepada mereka, antara lain:

1) Orang-orang kafir, musyrik, dan atheis.
2) Orang tua dan anak yang meliputi ayah, ibu, kakek, nenek, dan anak kandung cucu laki-laki dan perempuan.
3) Isteri, karena nafkahnya wajib bagi suami.
4) Orang-orang kaya dan orang-orang yang mampu untuk bekerja sebagaimana sesuai Hadist Nabi. Dalilnya adalah hadits Ubaidullah bin Adi bin Khiyar radhiallahu anhu tentang dua orang sahabat, keduanya bercerita kepada Ubaidullah,

فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ فَسَأَلاَهُ مِنْهَا n أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ فَرَآنَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

[2] Wahbah Al-Zuhaili. (1995). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. hlm. 280.

Artinya: "Jika kalian menginginkannya (akan kuberikan). Akan tetapi, sesungguhnya tidak ada bagian dari zakat untuk seorang yang kaya, tidak pula untuk seorang yang berfisik kuat, serta punya profesi yang mencukupinya." (HR. Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, ad-Daraquthni, al-Baihaqi, dan lainnya; dinyatakan bagus sanadnya oleh Ahmad, dinilai sahih oleh an-Nawawi dalam al-Majmu' [6/170] dan al-Albani dalam Irwa' al-Ghalil no. 876)

5) Keluarga Rasulullah Saw. dan karib-karibnya, berdasarkan Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Abdul Muthalib bin Rabiah bin Haraa'it, sabda Rasulullah Saw

إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ

Artinya: "Sesungguhnya shadaqah (zakat) itu, tidak halal (haram) bagi Nabi Muhammad Saw dan bagi sanak keluarganya karena sesungguhnya zakat itu adalah kotoran manusia."(HR. Muslim "Bab Tarki Isti'mali Ali an-Nabi 'alash Shadaqah" no. 1072)

8. Hikmah dan Tujuan Zakat, Infaq, dan Shadaqah

a. Hikmah zakat, infaq dan shadaqah adalah sebagai berikut:

1) Mensyukuri karunia Ilahi, menumbuh suburkan harta dan pahal serta membersihkan diri dari sifat kikir, dengki, iri, serta dosa.
2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
3) Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih saying sesama manusia.
4) Manifestasi kegotong royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.
5) Mengurangi kefakir miskinan yang merupakan masalah sosial.

6) Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.
7) Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.

b. Tujuan zakat, infaq, dan shadaqah adalah sebagai berikut:
1) Pertama: Untuk mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2) Kedua: Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil dan mustahiq lainnya.
3) Ketiga: Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4) Keempat: Menghilangkan sifat kikir dan loba pemilik harta, keempat membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
5) Kelima: Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
6) Keenam: Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7) Ketujuh: Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8) Kedelapan: Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.[2]

Berdasarkan beberapa hikmah dan tujuan diatas dapat dipahami bahwa dengan memberikan sebagian harta ZIS dapat mensyukuri atas

[2] Muhammad Daud Ali. (2006). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia. hlm. 40.

karunia Allah karena sebagian rezeki yang dimiliki ada hak orang lain seperti 8 asnaf tujuannya agar dapat membantu mengurangi permasalahannya dan dapat mensejahterkannya.

9. Macam-Macam Zakat

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam, yakni:[2]

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib di keluarkan menjelang hari raya idul fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Zakat ini biasanya di bentuk sebagai makanan pokok seperti beras. Besaran dari zakat ini adalah 2.5 kg atau 3.5 liter beras yang biasanya di konsumsi, pembayaran zakat fitrah ini bias di lakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok daerah tersebut.

Zakat ini di keluarkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain itu zakat fitrah juga dapat menggembirakan hati para fakir miskin di hari raya idul fitri. Zakat fitrah juga di maksudkan untuk membersihkan dosoa yang mingkin ada ketika seseorang melakukan puasa ramadhan.

b. Zakat Maal

Zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib di keluarkan untuk golongan tertentu, setelah di miliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

[2] Elsa Kartika. (2006). *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Semarang: UNNES Press. hlm. 21.

Zakat. Pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang di kenai zakat mall berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz.

Sedangkan dalam referensi lain menyebutkan terdapat zakat maal dalam lingkup ekonomi klasik, zakat berdasarkn Nash yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu zakat yang terkait dengan hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian dan zakat temuan dna hasil tambang. Sedangkan zakat ynag bersuber dari ekonomi kontemporer dari zakat profesi, zakat surat-surat berharga, zakat industry, zakat polis Asuransi, dan lainnya. Berikut adalah macam zakat maal:**29**

1) Zakat Hewan Ternak

   Persyaratan utama zakat pada hewan ternak adalah:

   a) Mencapai Nisab.

      Syarat ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu 5 ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing atau domba.

   b) Telah melewati waktu satu tahun (haul).

   c) Digembalakan di tempat umum.

   d) Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan.

2) Zakat Emas dan Perak

Persyaratan utama zakat pada emas dan perak yaitu:

a) Mencapai nisab

Zakatnya 2.5 % nisab emas adalah 20 dinar = 20 mitsqal, 85 gram emas 24 karat, 97 gram emas 21 karat, 113 gram emas 18 karat, nisab perak adalah 595 gram.

b) Telah mencapai haul

3) Zakat Perdagangan

Ada syarat utama kewajiban zakat perdagangan, yaitu:

a) Niat berdagang

b) Mencapai nisab. Nisab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan nisab dari zakat emas dan perak yaitu 85% dan zakatnya 2.5%.

c) Telah mencapai 1 tahun.

4) Zakat hasil pertanian

Ada syarat utama untuk kewajiban zakat hasil pertanian ini adalah:

a) Pengeluaran zakat setiap panen.

b) Nisab 635 kg, zakatnya 5%, jika diairi dengan irigasi dan 10%, jika tidak diairi dengan irigasi.

5) Zakat Investasi

Adapun syarat wajib untuk mengeluarkan zakat investasi adalah sebagai berikut:

a) Senilai 85 gram emas.

b) Telah genap setahun.

c) Zakatnya sebanyak 2.5 % dari seluruh penghasilan selama satu tahun.

B. Telaah Pustaka

NU CARE-LAZISNU merupakan rebranding dari Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Lembaga tersebut didirikan tahun 2004 sesuai dengan amanah Muktamar NU ke-31 yang diselenggarakan di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Tujuan awal berdirinya NU-care LAZISNU sebagai lembaga nirlaba milik Nahdlatul Ulama (NU) senantiasa bergerak untuk membantu kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat kemaslahatan umat dan kepentingan sosial melalui pendayagunaan dana Zakat, Infak, Shodaqoh (ZIS) serta dana- dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam hal ini, Ketua Pengurus Pusat (PP) LAZISNU yang diberikan amanat pertama kalinya untuk mengembangkan NU-care LAZISNU adalah Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A., seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada periode pertama, Lazisnu memfokuskan pada internal lembaga. Selanjutnya pada tahun 2010 dengan diselenggarakan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32, di Makassar, Sulawesi Selatan, memberikan amanah kepada KH. Masyhuri Malik sebagai Ketua PP LAZISNU menggantikan Prof. Dr. H.Faturrahman Rauf, MA. Ketua terpilih dipercaya memimpin PP LAZISNU untuk masa kepengurusan 2010-2015. Hal itu telah diperkuat oleh SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

(PBNU) No.14/A.II.04/6/2010 tentang Susunan Pengurus LAZISNU periode 2010-2015. Hingga pada akhir kepengurusan tahun 2015, LAZISNU terus berkembang dan bersaing dengan lembaga lainnya.

Pada tahun 2013 hingga 2016 NU-care LAZISNU memfokuskan diri pada pembentukan cabang di berbagai wilayah tingkat kabupaten maupun kota. Hingga pada awal tahun 2017, NU-care LAZISNU mendapatkan pengesahan dan pemberian izin operasional dari pengurus pusat NU-care LAZISNU tertera dalam Surat Keputusan Nomor 103/LAZISNU/III/2017.

C. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1

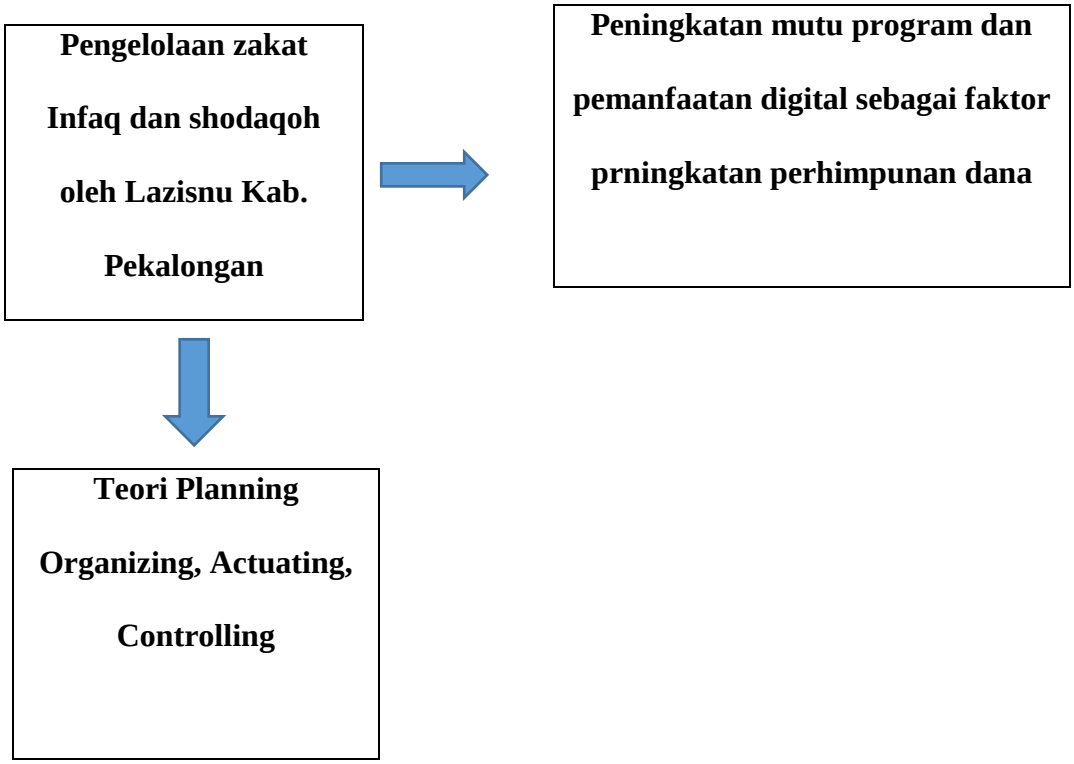

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian lapangan *(field research)* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik di lembagalembaga dan organisasi kemasyaraktan (sosial). (H. Hadari Nawawi, 1998: 31)

Jenis penelitian deskriptif-kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami peristiwa mengenai bentuk kesadaran yang dilakukan oleh subjek penelitian menghasilkan data deskripsi berupa informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih tahu, dan perilaku serta objek yang diamati.

Secara teoritis penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data valid ataupun informasi mengenai suatu fenomena yang terjadi yaitu mengenai kejadian peristiwa yang terjadi secara alamiah mengenai tingkat kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqoh di Kabupaten Pekalongan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang memulai kerjanya dengan memahami gejala-gejala atau fenomena yang menjadi pusat perhatiannya, dengan jalan menceburkan diri (dengan melakukan participant observation), ke dalam lokasi penelitian

dengan pikiran seterbuka mungkin, tidak menutup-nutupi, serta membiarkan berbagai inspirasi muncul.[1]

Masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang hendak diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.[2]

Ditinjau dari sifat penyajian datanya, penulis menggunakan metode deskriptif yang mana metode deskriptif merupakan penelitian yang tidak mencari hubungan, atau tidak menguji hipotesis atau produksi.[3]

Penulis melihat gejala-gejala dan fenomena yang ada dilapangan terkait pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. Kemudian penulis berusaha masuk kedalam instansi penelitian terkait analisis pengelolaan dana zakat infaq dan shadaqah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Kualitatif adalah pendekatan yang menekankan pada analisis proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.[4]

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan

---

[1] M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hlm. 115.
[2] Sugiyono. (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 205.
[3] Jalaludin Rahmat. (2002). *Metode Penelitian Komunikasi dilengkapi Contoh Analisis Statistik*. Bandung: PT. Rosdakarya, hlm. 24.
[4] Imam Gunawan. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 80.

kualitatif deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang mengedepankan kedalaman analisis yang dijabarkan melalui serangkaian deskripsi berupa data dan argumen.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penulis akan mendeskripsikan analisis pengelolaan dana zakat infaq dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Nahdhatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Pekalongan.

Ada beberapa pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitan ini yaitu:

1. Pendekatan Normatif

   Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnyabelum terdapat penalaran pemikiran manusia. Dalam pendekatan teologis iniagama dilihat sebagai suatu kebenaran mutlak dari Tuhan, tidak ada kekurangan sedikit pun dan tampak bersikap ideal. (H. Abidin Nata, 2008: 34)

2. Pendekatan Sosioligi

   Pendekatan sosiologi, Roucek dan Warren mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok kelompok. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi maka peneliti dapat mengetahui bagaimana hubungan sosial antara masyarakat yang ada didaerah tersebut. (Soerjono Soekanto, 2010: 18).

C. Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pekalongan melalui Lembaga

Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Pekalongan untuk melihat seberapa besar tingkat kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan karena wilayah Kabupaten Pekalongan banyak masyarakat yang masuk dalam naungan organisasi NU. Yang mana LAZISNU masuk dalam naungan organisasi tersebut. , maka sudah selayaknya pemerataan kesejahtaraan masyarakat dengan pendistribusian zakat secara merata di Kabupaten Pekalongan.

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah kantor LAZISNU Kab. Pekalongan Jl. Raya Bebekan, Kemoren, Karangdowo, Kec. Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah 51173. Sedangkan waktu penelitian ini diperkirakan dimulai pada Desember 2021.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diterima langsung dari para Amir Zakat, Mustahik, dan masyarakat NU di Kabupaten Pekalongan. Data primer dapat berupa hasil observasi dan wawancara dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para Amir Zakat, Mustahik dan masyarakat di Kabupaten Pekalongan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang peneliti peroleh dati tinjauan kepustakaan dari berbagai literatur yang ada seperti buku, dokumentasi, dan

tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian

E. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian kualitatif tidak berupa angka atau hitung-hitungan. Data tersebut biasanya berupa teks, foto, cerita, dan gambar.[5] Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

a. Wawancara

Metode wawancara adalah sebuah proses memperoleh sebah keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan responden atu narasumber, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan tanya jawab langsung terhadap karyawan, ataupun pimpinan pusat LAZISNU Kabupaten Pekalongan. Metode ini bertujuan untuk memperoleh jawaban secara langsung dari masyarakat Kabupaten Pekalongan sehubungan dengan pelaksanaan zakat. Wawancara dilakukan dengan terbuka artinya peneliti hanya menyediakan daftar-daftar pertanyaan secara garis besar, dan para responden diberikan keleluasaan dalam memberikan jawaban.

b. Observasi

Observasi ialah sebuah pengamanatan yang dilakukan secara sistematis dan analisis untuk mencermati tingkah laku sosial, sehingga

[5] Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta; PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h.108.

dengan observasi dapat mengetahui hubungan sebuah peristiwa dengan jelas.[6] Dalam teknik observasi yang harus dilakukan ialah mengendalikan pengamatan langsung dengan objek penelitian. Ini dilakukan sebagai tambahan dari kekurangan yang belum terhimpun diwawancara. Observasi ini dilakukan secara langsung pada kegiatan LAZISNU Kabupaten Pekalongan..

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu, tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, namun melalui dokumentasi.[7]

Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, dan lainnya tidak hanya dokumen resmi. Dalam hal ini penulis mencari data-data yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat infaq shadaqah di LAZISNU Kabupaten Pekalongan sebagai pendukung dari data wawancara dan observasi.

F. Metode Keabsahan Data

penelitian harus memiliki teknik analisis keabsahan data sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kredibilitas penelitian kualitatif adalah keberhasilan mencapai maksud mengekspresi masalah yang majemuk atau kepercayaan terhadap hasil data penelitian.

---

[6] Nurul Hidayati, *Metodologi Penelitian Dakwah,* (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Jakaerta dengan UIN Jakarta Press, 2006), h. 8.

[7] Muhammad Iqbal Hasan. (2010). *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 87.

Untuk menguji keabsahan data yang di dapat sehingga benar – benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut. (Lexy J. Moleong, 2006: 330).

Menurut Denzia, Triangulasi dibedakan menjadi empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. (Denzia dalam Lexy J. Moleong, 2006: 330).

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data yang berarti, membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat di capai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakanorang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan masyarakat tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat orang lain dan hasil wawancara wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Untuk mendapatkan kredibilitas informasi dimana peneliti menggunakan langkah triangulasi sumber data, peneliti melakukan

pengamatan di LAZISNU Kabupaten Pekalongan dengan melihat langsung kegiatan yang di lakukan para Pengurus dan karyawan yang berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana realita pelaksanaan kegiatannya.

Selain melalui wawancara dan observasi, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing – masing cara uitu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya aakan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal atau keabsahan data.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan adalah bersifat deskriptif kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan untuk menerangkan apa adanya sesuai data yang di peroleh dari hasil penelitian yang kemudian dilakukan analisis.[8]

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.

[8] Haris Herdiansyah. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu- ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, hlm. 4

Proses analisis data yang penulis lakukan ialah menelaah semua sumber data yang berhasil penulis ambil dan penulis mencoba memaparkan semua data dan informasi yang diperoleh.

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisa data yang diperoleh dalam pelaksanaan penulisan, tentunya data yang dianalisa tersebut merupakan data yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang harus diolah sedemikian rupa sehingga mendapatkan suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum LAZISNU Kabupaten Pekalongan

1. Sejarah Lazisnu Kabupaten Pekalongan

LAZISNU Kabupaten Pekalongan merupakan badan lembaga dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' (PCNU) Kabupaten Pekalongan yang berkhidmah dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh yang keberadaanya disahkan melalui SK PC NU Kab. Pekalongan No: PC.11.21/510/SK/V/2017 tentang pengesahan antar waktu pengurus cabang lembaga amil zakat, infaq, dan shodaqoh nahdlatul ulama' (LAZISNU) PCNU Kab. Pekalongan masa khidmat 2017-2018 sebagai lembaga amil zakat infaq dan shodaqoh di Kabupaten Pekalongan.

Sejarah berdirinya LAZISNU Kabupaten Pekalongan tidak terlepas dengan sejarah berdirinya LAZISNU Pusat yang didirikan sebagai lembaga nirlaba milik Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (NU) dengan tujuan untuk berkhidmat dalam membantu masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pendayagunaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS), serta dana-dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Pada masa awal terbentuknya LAZISNU, yang menjadi ketua Pengurus Pusat (PP) LAZISNU pertama ialah Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A., seorang tokoh akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta. Pada masa periode awal ini, LAZISNU hanya fokus pada lembaga internal saja.

Memasuki tahun 2010 kepengurusan LAZISNU mulai berkembang dengan bergantinya kepengurusan baru melalui hasil Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32, di Makassar, Sulawesi. Hasil Muktamar memutuskan amanah kepengurusan LAZISNU dilanjutkan kepada KH. Masyhuri Malik sebagai Ketua PP LAZISNU untuk menggantikan Prof. Dr. H. Faturrahman Rauf, MA. KH. Masyhuri Malik diberi amanah untuk memimpin PP LAZISNU masa kepengurusan 2010-2018. Dengan diperkuat melalui SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) No.14/A.II.04/6/2010 tentang Susunan Pengurus LAZISNU periode 2010-2018. Hingga akhir kepengurusan, LAZISNU terus berkembang dan bersaing dengan lembaga lainnya.

Pasca berjalannya kepemimpinan KH. Masyhuri Malik, LAZISNU pada tahun 2013 membuat progam NU-CARE LAZISNU yang diberikan kepada LAZISNU kepengurusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah No. PW.11/050/SK/XI/2013. Surat Keputusan tersebutlah yang menjadi dasar kepengurusan wilayah Jawa Tengah yang berlaku sejak tahun 2013 hingga 2018. Sejak itulah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah mengaktifkan seluruh LAZISNU di wilayah Jawa Tengah hingga ke Kabupaten Pekalongan.

Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu Kabupaten yang terbilang aktif dalam menjalankan progam kerja PWNU Jawa Tengah dalam menjalankan progam NU-CARE untuk kemasalahatan umat. Namun pada kepengurusan 2013-2017 progam belum terlalu kondusif untuk di jalankan, dalam artian progam berjalan tapi masih menemukan banyak kendala pada lembaga internal LAZISNU Kabupaten Pekalongan. Barulah pada tahun 2017 hingga saat ini LAZISNU Kabupaten Pekalongan terlah berhasil menjalankan progam-progam NUCARE dari mulai funraising, pengumpulan dana ZIS hingga pelaksanaan untuk mewujudkan kemaslahatan pada masyarakat NU Kabupaten Pekalongan.

2. Struktur Organisasi LAZISNU Kabupaten Pekalongan

Struktur organisasi LAZISNU Kabupaten Pekalongan dikeluarkan bersdasarkan SK PCNU Kabupaten Pekalongan Nomor : 395/PC/A.I/H.21/XI/21 tentang pengesahan pengurus cabang lembaga amil zakat, infaq dan zakat dan shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Pekalongan masa khidmat 2021-2023.

Pengurus cabang nahdlatul ulama kabupaten pekalongan menimbang bahwa untuk melengkapi Perangkat Organisasi Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan Masa Khidmat 2021-2023 perlu segera disahkan Pengurus Cabang Lembaga Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Zakat Dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Pekalongan.

Pengurus cabang nahdlatul ulama mengesahkan Pengurus Cabang Amil Zakat, Infaq Dan Zakat Dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)

Kabupaten Pekalongan Masa Khidmat 2021-2023 seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan serta menugaskan kepada Pengurus Cabang Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Zakat Dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Pekalongan tersebut untuk melaksanakan kewajibannya, dengan keharusan agar senantiasa berpedoman kepada AD/ART NU serta petunjuk-petunjuk PBNU.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya Masa Khidmat PCNU Kabupaten Pekalongan 2021-2023. Kelak dikemudian hari apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekalongan Pekalongan : 24 Robiul Akhir 1442 H bertepatan dengan 30 November 2021 M.

Dengan lampiran SK PCNU Kabupaten Pekalongan No: 395/PC/A.I/H.21/XI/21. Dengan susunan struktur organisasi lembaga amil zakat, infaq dan zakat dan shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Pekalongan masa khidmat 2021-2023.

Dewan Syari'ah	:	KH. Afnan Chafidz
		KH. Muchasin Zabidi
		KH. Dr. Sabilal Rosyad
Dewan Penasehat	:	Drs H Imronudin Usman, M.Si
		Drs. H. Suchaimi, M.Si
		KH. Mahrus, S.Ag
Ketua	:	Moh. Azmi Fahmi, S.H..I

Wakil Ketua : Ro'sul Hakim, S.Ag, MA

Wakil Ketua : Ziaul Khaq, M.Si

Sekretaris : Affan Fajrul Falah,S.S

Wakil Sekretaris : Anik Maghfiroh, S.Pd

Bendahara : Sri Kismawati, S.Pd

Wakil Bendahara : Wahidatul Maghfiroh, S.E

Divisi Pendistribusian & Pendayagunaan

Anggota : -M. Arieza Irfani, S.Pd.I

-Ahmad Kholidin, S.A.B

Divisi Fundrising/ Penghimpunan

Anggota : Abdul Majid, S.Pd.I

Moch Ali Imron

Divisi Manajemen Keuangan & Administrasi

Anggota : -Mahsun, S.Pd.

-Luluk Farida

Divisi Media & IT

Anggota : -Nuskan Abdi

-Muhammad Wafiq Fahmi

Divisi Program, Pendidikan, Pelatihan & Pengembangan

Anggota : -Mujahidin, S.H

-Hadi Shofwan

Ditetapkan di Pekalongan pada 24 Robiul Akhir 1442 H, bertepatan pada 30 November 2021 M oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan.[1]

3. Visi Misi LAZISNU Kabupaten Pekalongan

1. Visi

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zis) yang didayagunakan secara amanah dan professional untuk kemandirian umat.

2. Misi

Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqoh dengan rutin dan tepat.

Mendayagunakan dana zakat, infaq, shadaqoh secara professional, transparan, tepat guna, dan tepat sasaran.

Menyelanggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak bagi masyarakat yang kurang mampu.

4. Budaya Lembaga LAZISNU Kabupaten Pekalongan

LAZISNU merupakan lembaga amil zakat, infaq, dan shodaqoh yang memiliki kredibilitas tinggi dan dipercaya masyarakat karena mengembangkan dan mendayagunakan pengelolaan zakat, infaq, dan

[1] Surat Keputusan PCNU Kabupaten Pekalongan Nomor : 096/Pc/A.I/11.21/Ii/19, 2019.

shadaqah secara MANTAP (Modern, Akuntable, Transparan, Amanah dan Profesional).

1. Modern : sikap, cara berpikir dan cara bertindak sesuai dengan tuntunan zaman (*wal akhdzu bil jadiidil ashlah*)
2. Akuntable : pertanggungjawaban terhadap aktivitas kelembagaan dan keuangan yang sesuai dengan UU tentang Pengelolaan Zakat no. 23 tahun 2011 dan syariat islam yang rahmatan lil'alamin
3. Transparan : open management, terbuka dengan prinsipprinsip yang berlaku dalam UU no. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Syariat Islam yang rahmatan lil alamin.
4. Amanah : dapat dipercaya dalam pengelolaan dana dari donator baik berupa dana zakat, infaq, dan shdaqah, csr dan lain sebagainnya.
5. Profesional : dalam pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, CSR dan lain sebagainnya, selalu mengedepankan layanan yang terbaik sesuai dengan kesepakatan antar pihak, tidak melanggar aturan dan etika yang berlaku.

5. Sumber Dana dan Mustahiq LAZISNU Kabupaten Pekalongan

1. Sumber dana LAZISNU
    a. Munfiq (orang yang berinfaq)
    b. Muzakki (orang yang berzakat)
    c. Mutashoddiq (orang yang bersedekah)
    d. Pengurus PCNU dan banom, aghniya', PNS di lingkungan pemerintah kab. Pekalongan

e. Pemerintah BUMN : zakat corporate, csr, sinergi program

f. Lembaga swasta/NGOs: Perusahaan, yayasan, Lembaga donor lainnya

2. Mustahiq (Penerima)

Penerima zakat merupakan delapan ciri-ciri yang dikatagorikan sebagai Asnaf, yaitu:

1. Fakir
2. Miskin,
3. Amil
4. Muaallaf
5. Riqob
6. Gharim,
7. Fi Sabilillah,
8. Ibnu Sabil

6. Empat Pilar Program LAZISNU

a. NU-Care (Nu peduli: dana bantuan kemanusiaan) adalah dana untuk aksi tanggap darurat bencana, bantuan kehidupan, bantuan kesehatan, dan aksi layanan bantuan kemanusiaan lainnya

b. NU-Preneur : layanan bantuan modal dan pendampingan usaha bagi usaha kecil untuk pemberdayaan ekonomi dan kemandirian usaha, penyertaan modal usaha bergulir tanpa agunan tanpa bunga untuk perdagangan kecil besearan kisaran Rp. 1-5 juta rupiah, didampingi oleh lazisnu dari sisi manajemen, skill, process, marketing dan pendampingan rohani

c. NU-Skill : layanan pembekalan pelatihan ketrampilan kerja terapan bagi remaja yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi keluarga kurang mampu, berbasis kebutuhan local agar terserap pasar kerja di daerah, sehingga tidak menjadi urban apalagi TKI, pendampingan magang, dan bantuan permodalan.
d. NU-Smart : bantuan dana pendidkan/beasiswa dan akses pendidikan yang layak bagi siswa siswi dari keluarga tidak mampu, guru madrasah swasta/pesantren.

7. Sasaran Program Utama

a. NU-Care : bantuan dana kemanusiaan untuk faqir miskin, anak yatim duafa', orang jompo dan tanggap bencana
b. NU-Smart : pemberian beasiswa pendidikan bagi siswa dan santri yang punya semangat belajar tinggi dari keluarga kurang mampu

8. Penghimpunan Dana (*Fund-Raising*)

Dengan cara mengoptimalkan penghimpunan dana zakat, infaq, dan shodaqoh dari para aghniya' dan pengurus PCNU dan Banom dengan memohon kesediannya untuk menyampaikan lewat Lazsinu kab. Pekalongan. Menghimpun dana sosial dari pegawa negeri (PNS) di lingkungan pemerintah kab. Pekalongan.

LAZISNU Kabupaten Pekalongan berusaha mengemban amanah untuk menjadi "jembatan" antara muzaki, munfiq, dan mutashoddiq yang ingin

mengeluarkan hartanya baik zakat, infaq, maupun shodaqoh dengan amanah, professional, akuntable, dan kami akan mneyalurkan kepada mustahiq.

B. Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di LAZISNU Kabupaten Pekalongan

Pemberdayaan sosial-ekonomi secara sistematis, modern, dan sesuai dengan syariah Islam dapat terwujud mengingat zakat (termasuk juga infak, sedekah dan wakaf) merupakan pranata keagamaan yang secara fungsional memiliki kaitan dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dana zakat yang berhasil dihimpun oleh seluruh badan dan lembaga amil zakat sebenarnya merupakan potensi besar yang dapat didayagunakan bagi upaya penyelamatan nasib puluhan juta umat Islam Indonesia yang selama ini belum dilindungi oleh sistem jaminan sosial.

LAZISNU Kabupaten Pekalongan sebagai lembaga penerima zakat memiliki tugas dan fungsi yang ditetapkan agar dalam menjalankan proses penerimaan zakat dapat berjalan dengan maksimal. Tugas dan fungsi dari LAZISNU Kabupaten Pekalongan sebagai lembaga penerima zakat adalah menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah yang telah ditunaikan oleh muzakki, serta mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shodaqoh tersebut kepada mustahiq. Fungsinya untuk mengembangkan perekonomian umat data yang ditemukan, ada beberapa manajemen progam yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Pekalongan.

Salah satu yang progam unggulan LAZISNU ialah progam NU-Care yang bertujuan untuk kepedulian terhadap masyarakat Kabupaten Pekalongan demi mewujudkan penyaluran dana zakat, infaq dan shoqadoh dan bantuan kemanusiaan lainnya.

Manejemen merupakan upaya perencanaan untuk menghasilkan sebuah tujuan tertentu. Dalam kaitannya dengan program NU Care, LAZISNU Kabupaten Pekalongan membagi manajemen progam NU-CARE menjadi beberapa bagian

Berikut Bagan 1.1 program Nu-Care Lazisnu

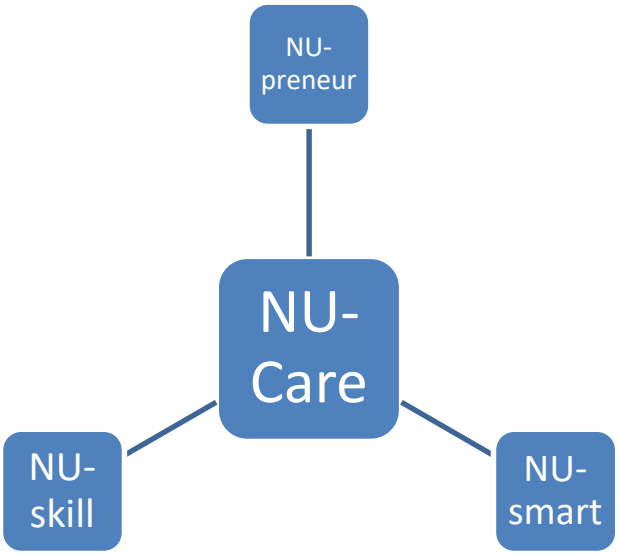

1. Manejemen Program NU-Preneur, progam ini merupakan progam di bawah progam NU-care yang fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi dengan progam pemberian bantuan modal usaha kecil di masyarakat, dan melakukan pendampingan

usaha, baik diarahkan untuk usaha dagang kecil-kecilan dengan pemberian modal diringi dengan pendampingan pemasaran, manajemen hingga pendampingan rohani.

2. Manejemen Program NU-Skill, progam NU-Skill merupakan progam pemberdayaan melalui pelatihan kerja terapan untuk mendukung masyarakat agar kreatif dan inovatif dalam menghadapi persaingan global. Progam pelatihan ini di upayakan untuk masyarakat yang kurang mampu kemudian diberikan pengarahan dan bimbingan serta diberikan pendampingan sampai mendapatkan pekerjaan yang layak dan semestinya.
3. Manejemen Program NU-Smart, progam ini merupakan progam pemberdayaan bantuan dana dari LAZISNU yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu, namun ditujukan kepada anak-anaknya untuk dalam membantu membiayai biaya pendidikan (beasiswa), sehingga keluarga yang kurang mampu dapat di bantu untuk mendorong putra putrinya dalam melaksanakan aktivitas belajar (pendidikan formal). Program NU-Smart bertujuan untuk mendukung siswa dan santri yang punya semangat belajar tinggi dari keluarga kurang mampu.

Beberapa program di atas merupakan program-program NU-Care LAZISNU Kabupaten Pekalongan sebagai upaya untuk melakukan cita-cita pemberdayaan kepada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Pekalongan.

C. Sasaran Penghimpunan Dana LAZISNU Kabupaten Pekalongan

Pada tahapan pengoptimalan penampungan dana ZIS, LAZISNU Kabupaten Pekalongan memiliki tiga target sumber pengoptimalan ZIS, tiga target tersebut yaitu:

a. Golongan *aghniya'* dan para pengurus Banom NU di Kabupaten Pekalongan. Golongan *aghniya'* ini sasarannya ialah warga Kabupaten Pekalongan yang tergolong sudah mampu dan kaya, dalam artian mapan dari segi usaha, penghasilan dan aset yang sudah cukup untuk menjadi tolak ukur seseorang megeluarkan zakat dan shodaqoh. Dalam hal ini LAZISNU melakukan penjelasan tentang pentingnya zakat dan shodaqoh untuk masyarakat yang membutuhkan, serta melakukan penawaran kerjasama anatara LAZISNU dengan pihak yang terkait sebagai jembatan untuk menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh kepada masyarakat yang membutuhkan, Sedangkan pengurus Banom juga demikian, para pengurus Cabang di bawah pimpinan Nahdhatul Ulama Kabupaten Pekalongan yang dirasa sudah mampu dan cukup, maka dianjurkan untuk menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk kemasalahatan umat.

b. Golongan Pegawai Negeri Sipil, golongan ini LAZISNU Kabupaten Pekalongan melakukan penghimpunan dana sosial dari pegawai negeri (PNS) di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan.

c. Golongan kelas menangah, golongan kelas menengah ditargetkan kepada seluruh anggota Jamiyyah Nahdhatul Ulama di Kabupaten Pekalongan yang berkeinginan berinfaq melalui tabungan KOIN-NU. Dalam hal ini kemudian LAZISNU Kabupaten memberikan kotak infaq KOIN-NU kepada seluruh jamaahnya berkeinginan berinfaq melalui tabungan KOIN-NU. Tabungan KOIN-NU diharapkan agar para jamaah menabung semampunya setiap hari baik 500 hingga 1000 rupiah setiap harinya untuk kemudian pada tiap bulannya dapat disalurkan kepada lembaga NU Per-wilayah ranting kelurahan dan desa, kemudian diserahkan ketingkat anak cabang Kecamatan hingga ke LAZISNU Cabang Kabupaten Pekalongan.

KOIN-NU dari segi bentuk memiliki beberapa makna, dalam koin tersebut terpapar *itba'* logo NU dengan jumlah bintangnya sembilan yang bermakna *itba'* para wali wali songo, selain itu angka sembilan juga merupakan tertinggi.

Munculnya program KOIN-NU dalam tubuh LAZISNU tidak terlepas dari hasil keputusan Muktamar Nahdhatul Ulama di Jombang. Pada waktu itu, mengusung tema peningkatan ekonomi Nahdhatul Ulama dengan basis keummatan sebagai bentuk perhatian khusus untuk mewujudkan kesejahteraan umat Islam.

Melihat latar belakang jamiyyah Nahdhatul Ulama yang di dominasi oleh kalangan Islam tradisional yang ada di daerah pedesaan, maka PBNU berupaya inigin mewujudkan jamiyyah Nahdhatul Ulama yang mandiri dan kuat dalam hal ekonomi. Dari latar belakang inilah kemudian LAZISNU Nahdhatul Ulama membuat pengoptimalan dana infaq dan shodaqoh melalui KOIN-NU.

KOIN-NU merupakan sebuah program gerakan LAZISNU Kabupaten Pekalongan dalam mengumpulkan dana receh (koin) dari per-anggota jamiyyah Nahdhatul Ulama. Harapan diadakannya progam KOIN-NU ini diharapkan agar setiap warga NU bisa mengisi botol kecil tersebut dengan uang koin recehan. Melalui progam KOIN- NU ini, dapat membantu siapapun dapat berinfaq dan bershodaqoh, baik anak kecil, remaja maupun dewasa, karena nilai dalam program ini untuk bershodaqoh dan berinfaq tidak harus dengan nilai uang yang besar, namun dari koin recehpun bisa digunakan untuk sedekah demi mewujudkan kesejahteraan umat.

KOIN-NU adalah bagian dari sebuah cita-cita Nahdhatul Ulama dalam menjalankan pemberdayaan bagi masyarakat warga Nahdhatul Ulama agar memiliki ekonomi yang kuat dan mandiri. Nahdhatul Ulama merupakan sebuah organisasi keagamaan yang besar yang ingin mewujudkan pemberdayaan bagi wargannya, akan tetapi selama ini masih terkendala pada pendanaan. Oleh sebab

itulah, di munculkan program KOIN-NU sebagai bagian dari gerakan warga NU untuk berinfaq demi kemajuan umat bersama. Sehingga ketika warga NU membutuhkan dana alokasi khusus bantuan dana kemiskinan, kesehatan dan pendidikan dapat teratasi.

Ada beberapa alasan pengurus LAZISNU Kabupaten Pekalongan menggunakan gerakan KOIN-NU ialah sebagaimana berikut:

Pertama, Jumlah warga Nahdhatul Ulama di Kabupaten Pekalongan tergolong banyak dan mendominasi, namun rata-rata mereka berasal dari kalangan ekonomi menengah kebawah, sehingga mendorong mereka yang dengan keadaan ekonomi kebawahpun bisa ikut serta berinfaq.

Kedua, program KOIN-NU dapat memberikan kesempatan bagi warga Nahdhatul Ulama Kabupaten Pekalongan, meskipun dalam keadaan kondisi keuangan yang sempit.

Ketiga, KOIN-NU memberikan kemudahan dan keringanan bagi setiap warga Nahdhatul Ulama dalam melaksanakan infaq.

Ke-empat, dengan adannya program KOIN-NU setiap warga akan lebih sering berinfaq dengan uang koin (receh), sehingga setiap kali berinfaq dapat diniati untuk hajat yang berbeda, karena infaq dapat diniatkan untuk wasilah atau perantara hajat tertentu.

Ke-lima, mayoritas warga Nahdhatul Ulama, ialah kalangan tradisional, dengan adannya gerakan KOIN-NU ini setiap warga

dapat lebih mudah dalam berinfaq, karena setiap warga Nahdhatul Ulama memiliki botol infaq sendiri di rumah masing-masing.

Ke-enam, program KOIN-NU memungkinkan warga Nahdhatul Ulama untuk mewariskan dan mewasiatkan sistem infaq dengan koin ini kepada anak cucu keturunannya.

Gerakan program KOIN-NU memiliki tujuan dari pihak LAZISNU Kabupaten Pekalongan untuk mengumpulkan uang receh (dari koin) dengan target seluruh warga Nahdhatul Ulama di rumahnya masing-masing, dengan tujuan untuk menjadi mendorong Nahdhatul Ulama dalam mewujudkan progam kemandirian dan pemberdayaan masyarakat yang mensejahterakan umat. Beberapa tujuan lain ialah sebagaimana berikut:

1. Dapat dijadikan sebagai pendidikan sistem pengelolaan managemen bagi LAZISNU Kabupaten Pekalongan.
2. Dapat mendidik loyalitas warga Nahdhatul Ulama dalam memberikan sumbangsih kepada Nahdhatul Ulama.
3. Bisa menjadikan ajang silaturahmi dalam membangun hubungan kerbersamaan antar sesama warga Nahdhatul Ulama dengan pengurus Nahdhatul Ulama.
4. Dapat membantu mendukung progam-progam Nahdatul Ulama yang masih terhambat dalam pendanaan.
5. Dapat mengentaskan kemiskinan, karena dengan infaq akan dilipatgandakan hartannya, serta berinfaq dapat

membantu warga lain yang membutuhkan, terutama kaum fakit miskin.

Gerakan KOIN-NU dilakukan dengan penggalangan dana dari warga NU, dengan progam gerakan seribu rupiah setiap hari, yang nantinya setiap 35 hari kumpulan koin di kumpulkan kepada pengurus Nahdhatul Ulama per-masing- masing ranting hingga di kumpulkan ke Pengurus Anak Cabang, selama 35 hari tersebut dianggap sebagai satu putaran, dan setiap pengurus diwajibkan memiliki KOIN-NU dari wakil LAZISNU diwajibkan memiliki buku pendataan. Pengurus penggalangan dana ditujukan kepada setiap anggota pengurus NU ranting (kelurahan/desa) masing- masing.

Setiap warga Nahdhatul Ulama mendapatkan Botol infaq KOIN NU dengan bentuk yang seragam. Keseragaman dalam bentuk botol NU ini memiliki tujuan menciptakan keseragaman, memudahkan sistem kordinasi, serta meminimalisir konflik. Hasil dari pengumpulan infaq KOIN- NU tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan pribadi, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kecemburuan sosial, melunturkan warga NU untuk tetap istiqomah dalam berinfaq, serta dapat menghilangkan kepercayaan terhadap warga terhadap sistem yang telah terbangun hingga berdampak pada trauma terhadap kebijakan organisasi.

Pelaksanaan program KOIN-NU juga merupakan bagian dari cita-cita bersama warga Nahdhatul Ulama dalam upaya mewujudkan jama'ah yang mandiri, dan dapat mengentaskan berbagai perosalan sosial, terlebih masalah kemiskinan (kesejahteraan umat Islam warga Nahdhatul Ulama).

Pelaksanaan progam gerakan KOIN-NU dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi ke ranting-ranting NU tingkat kelurahan dan desa dengan memberikan penjelasan tujuan gerakan KOIN-NU hingga informasi-informasi yang berkaitan dengan KOIN NU tersebut.

Infaq merupakan ibadah yang dianjurkan dalam Islam, dalam berinfaq, tidak memiliki syarat-syarat seperti zakat, karena nilai infaq disesuaikan dengan kemampuan masing- masing dengan ikhlas dan tidak memaksa. Dalam hubungannya dengan kotak infaq KOIN-NU, pengelolaan dana yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Pekalongan berasal dari berbagai tingkatan mulai dari pengurus ranting Nahdhatul Ulama, Banser, Ansor, Fatayat, muslimat, dan anak-anak IPNU-IPPNU dibawah naungan Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama Kabupaten Pekalongan.

1. Program NU-CARE Peduli: Bantuan Sosial Kemanusiaan

   Dalam kaitannya dengan program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Pekalongan, penulis menemukan dua program kegiatan yang berhasil dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Pekalongan untuk mewujudkan program NU-CARE. Dua program kegiatan tersebut merupakan representasi program yang telah terealisasi sebagai bentuk upaya keberhasilan manajemen program NU-CARE di kabupaten Pekalongan, duaprogram NU-CARE yang sudah terelesaikan.

   Program NU-Care peduli merupakan program unggulan LAZISNU Kabupaten Pekalongan yang ditujukan untuk membantu kemanusiaan, baik dari mulai aksi tanggap darurat untuk korban bencana yang ada dikalangan masyarakat Kabupaten Pekalongan dan masyarakat daerah kabupaten lainnya, aksi tanggap kesehatan dengan memberikan bantuan

kesehatan terhadap masyarakat Kabupaten Pekalongan, serta aksi bantuan layanan kemanusiaan lainnya, terutama membantu masyarakat yang masih hidup dibawah kelayakan sebagaimana umumnya.

Dalam program NU-Care peduli aksi tanggap darurat bencana, LAZISNU Kabupaten Pekalongan melakukan aksi tanggap gerakan peduli terhadap musibah-musibah yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia, dari mulai gerakan penggalangan tanggap donasi bencana gempa di Lombok, donasi bencana tsunami di Banten,donasi bencana rob (banjir di daerah pesisir) di kota dan kabupaten Pekalongan, donasi untuk bencana Palu dan Donggala, penggalangan dana korban erupsi semeru , hingga melakukan aktivitas sosial dengan memberikan hewan Qurban untuk masyarakat kota dan kabupaten Pekalongan yang terkena rob (banjir di daerah pesisir Pekalongan) serta pemberian bantuan terhadap disabilitas yang ada di kabupaten pekalongan. Seluruh kegiatan penggalangan donasi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial LAZISNU Kabupaten Pekalongan kepada orang yang terkena musibah.

Melalui tanggap darurat kepedulian ini, LAZISNU Kabupaten Pekalongan melakukan penggalangan dan pengumpulan dana dari berbagai lembaga dan komunitas tanggap bencana,kemudian LAZISNU Kabupaten Pekalongan melakukan organisir agar bantuan dapat tersalurkan.

Tabel I Pelaksanaan NU-Care

No	Nama Program	Jumlah dana	Keterangan
1.	Donasi peduli tsunami palu dan donggala	RP. 22.000.000,-	Tersalurkan

2.	Donasi banjir Rrob di wilayah pesisir pekalongan	Rp. 20.000.000,-	Tersalurkan
3.	Bantuan binatang qurban di daerah pesisir pekalongan	Rp. 19.000.000,-	Tersalurkan
4.	Donasi peduli disabilitas di daerah kabupaten pekalongan	Rp. 102.000.000,-	Tersalurkan
5.	Bantuan donasi korban erupsi gunung semeru	Rp. 217.000.000,-	Tersalurkan
Jumlah		Rp. 380.000.000,-	

Selain program NU-Care peduli tahap bencana, LAZISNU Kabupaten Pekalongan juga melakukan upaya pemberdayaan melalui pembangunan masyarakat yang masih berada dalam keadaan yang kurang layak. Salah satunya ialah membantu masyarakat Karangdadap Kabupaten Pekalongan membangun toilet umum karena di daerah tersebut masyarakatnya masih belom banyak memiliki toilet dimasing-masing rumah, kemudian melakukan pemberdayaan dengan memberikan bantuan biaya pengobatan bagi masyarakat yang kurang mampu, hingga melaksanakan pengobatan gratis dibeberapa titik daerah di Kabupaten Pekalongan, hingga melaksanakan program stand pengobatan gratis (memberikan obat gratis bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Beberapa progam di atas merupakan bagian dari usaha LAZISNU Kabupaten Pekalongan dalam mewujudkan tujuan manajemen progam LAZISNU. Pada dasarnya perealisasian progam memang belum sepenuhnya maksimal, namun hal demikian merupakan upaya LAZISNU Kabupaten Pekalongan yang dimaksudkan ingin mewujudkan umat Islam yang sejahtera, yang nantinya terus akan ditingkatkandari tahun per-

tahun. Dana yang dikumpulkan merupakan hasil penggalangan dana dari berbagai kelompok dan komunitas di Kabupaten Pekalongan yang diorganisir oleh LAZISNU Kabupaten Pekalongan, serta sebagain dari progam KOIN-NU yang dihasilkan dari beberapa kecamatan di Kabupaten Pekalongan.

Dana sumber KOIN-NU dari beberapa kecamatan memang tidak sepenuhnya diberikan kepada LAZISNU Cabang Kabupaten Pekalongan, karena sebagian pengumpulan dana juga digunakan untuk pemberdayaan di Kecamatan masing-masing, serta untuk menunjang berjalannya organisasi di rangkupan wilayah Anak Cabang Nahdhatul Ulama di Kecamatan masing-masing.

2. Program NU-Smart (pemberdayaan untuk pelajar NU)

NU-Smart merupakan progam NU-CARE yang alokasikan untuk beasiswa pendidikan bagi siswa- siswi yang tidak mampu di Kabupaten Pekalongan. Salah satu pendukung terealisasinnya program bantuan ini tidak lain dari bantuan gerakan KOIN-NU yang digalakkan di desa-desa Kabupaten Pekalongan oleh pengurus NU tingkat anak Cabang di Kecamatan masing-masing hingga sampai pada pengurus ranting masing-masing (pengurus desa/kelurahan).

Program KOIN-NU ini berhasil meemberikan kesadaran terhadap warga NU untuk berinfak, sehingga hasil dari pengumpulan infaqnya dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial dengan tujuan pemberdayaan termasuk kegiatan bantuan pendidikan dalam program NU-Smart ini. Program KOIN-NU di Kabupaten Pekalongan berjalan sejak Februari 2019 hingga sampai saat ini. Hasil pengalangan KOIN-NU ini diakumulasi setiap satu bulan sekali, dilaporkan ke cabang dengan presentase hasil 40% untuk ranting , 20% untuk MWC NU, dan 40% untuk cabangLAZISNU Kabupaten

Pekalongan yang selanjutnya digunakan untuk program-program yang bersifat upaya pemberdayaan untuk kesejahteraan umat Islam di kabupaten pekalongan.

Bantuan-bantuan di atas merupakan bagian dari upaya yang digalakkan oleh LAZISNU Kabupaten Pekalongan dalam melakukan tujuan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Pekalongan,

D. Strategi pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di LAZISNU Kabupaten Pekalongan

Aspek Strategi pengelolaan zakat di Lazisnu kabupaten pekalongan dibagi menjadi dua yakni pendistribusian dan penyaluran. Penyaluran zakat ini terbagi menjadi dua, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan.

Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. Adapun pendayagunaan adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan, dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga mereka memiliki daya tahan yang baik pada jangka panjang. Baik pendistribusian maupun pendayagunaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. NU Care Lazisnu sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, dan shodaqoh memiliki kewajiban dalam mendistribusikan hasil himpunan dana dari masyarakat. Dalam

penghimpunannnya, Lazisnu kabupaten pekalongan sudah membuktikan kinerjanya dengan maksimal dan cukup memuaskan.

Pendistribusian bukanlah hal yang gampang. Banyak tahap yang harus dilakukan sebelum melakukan pendistribusian. Dimulai dari pengecekan data, verifikasi data, kemudian baru di lakukan pendistribusian. Hal ini dilakukan agar pendistribusian dana zakat, infaq, ataupun shodaqoh dapat didistribusikan secara tepat sasaran. Banyak model pendistribusian yang dilakukan oleh Lazisnu kabupaten pekalongan, baik itu pendistribusian dana zakat, infaq, ataupun shodaqoh.

Puncak akhir dari proses yang dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat dalam mengelola zakat adalah mendistribusikan dana yang telah terhimpun kepada penerima manfaat.

Berbagai program-program yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Pekalongan sebagai sarana pengalokasian distribusi dana zakat, infaq, shadaqah dibagi dalam beberapa kategori,diantaranya:

1. Sosial Keagaaman

Sosial Keagaaman ini merupakan pendisribusian yang dikategorikan dalam kegiatan Sosial dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menunjang, Seperti THR untuk pahlawan covid, membantu santri daalam kegiatan yang menunjang pengajian online di saat pandemic karena di liburkan, dan fidyah untuk dhu'afa terdampak corona.

2. Kesehatan

Selain dalam kegiatan sosial dan keagamaan, Lazisnu Kabupaten PEkalongan juga tidak lupa menyisihkan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam bidang kesehatan

3. Pendidikan

Sejatinya semua Lembaga Pengelola Zakat(LPZ) tidak akan melupakan bagian terpenting dalam kehidupan sehari-hari, yakni pendidikan. LAZISNU Kabupaten Pekalongan juga mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shodaqoh dalam menunjang masyarakat penerima manfaat di dunia pendidikan.

4. Kemanusiaan

Memang sudah seyogyanya Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) bergerak dalam bidang kemanusiaan. Adanya Lembaga ini merupakan penyeimbang perekonomian umat, sehingga seluruh masyarakat dapat hidup layak dan sebagaimana mestinya. LAZISNU Kabupaten Pekalongan juga berkomitmen untuk mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shodaqoh dalam bidang kemanusiaan. Upaya ini dilakukan dengan harapan agar banyak umat manusia yang merasa terbantu oleh lembaga bawahan badan otonomNU yang tak lain adalah organisasi sosial keagamaan yang berkomitmen menangani masalah-masalah keumatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil penelitian penulis selama melakukan penelitian pada pengelolaan ZIS di LAZISNU kabupaten Pekalongan. Setelah di analisis, dan di interpretasikan dalam penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal terkait analisis pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah di LAZISNU Kabupaten Pekalongan yaitu :

1. LAZISNU Kabupaten Pekalongan melaksanakan pengelolaan ZIS berdasarkan SOP dan peraturan yang telah di tetapkan oleh pengurus pusat LAZISNU. Yaitu dengan menggunakan empat tahap, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan. Perencanaan yang dilakukan adalah memastikan bahwasannya LAZISNU tidak dijadikan sebagai lembaga yang menyalurkan zakat, infaq, shadaqah yang sifatnya konsumtif. Pengorganisasian yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Pekalongan yakni zakat, infaq, dan shadaqah yang efektif adalah membuat pola distribusi dana zakat, infaq, dan shadaqah secara produktif dikarenakan dapat meningkatkan kesejahteraan. Pelaksanaan yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Pekalongan yakni dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian modal usaha untuk masyarakat nahdliyin serta masyarakat umum yang membutuhkan bantuan lainnya.

2. Faktor strategi pengelolaan dana LAZISNU, peningkatan penghimpunan dana serta memiliki sertifikat ISO, mutu program yang berdampak pada kepercayaan muzzaki, LAZISNU Kabupaten Pekalongan berada dalam backround NU serta Tokoh-Tohogh yang ada di dalamnya sangat berpengaruh, dan pemanfaatan media digital publikasi anjuran zakat, infaq, dan shadaqah. Ada empat sektor yang diwujudkan dalam pendistribusian ZIS di LAZISNU Kabupaten Pekalongan yaitu, sektor sosial keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Manajemen Program LAZISNU kabupaten Pekalongan dalam mewujudkan upaya pemberdayaan terealisasi melalui dua program yakni NU-Care Peduli dan NU-Smart. Program NU-Care Peduli terealisasi dengan memberikan bantuan kepada para masyarakat di lingkungan Pekalongan dan beberapa daerah di Indonesia yang mengalami musibah. Bentuk upaya pemberdayaan yang dilakukan pada upaya ini ialah memberikan penyaluran dana bantuan melalui uang atau lainnya. Selain membantu aksi tanggap bencana, upaya pemberdayaan lainnya pada program NU-Care peduli ialah dengan memberikan perhatian terhadap masyarakat daerah terbelakang, seperti memberikan bantuan pemberian toilet masyarakat, memberikan pengobatan gratis, memberikan bantuan obat- obatan memberikan dana bantuan biaya kesehatan dan lain sebagainya. sedangkan dalam upaya pemberdayaan pada program NU-Smart ialah memberikan bantuan berupa tas dan uang sekolah

terhadap siswa-siswi tidak mampu di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Pekalongan dengan tahapan setiap bulan, serta memberikan bantuan beasiswa kepada para siswa berprestasi, dan memberikan bantuan mahasiswa berpreatasi untuk mahasiswa di ITS NU Pekalongan.

B. Saran

Saran dari penulis terhadap penelitian ini yaitu semoga penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan kedepan untuk penelitian- penelitian selanjutnya, serta semoga kepada pihak LAZISNU Kabupaten Pekalongan dapat merealisasikan seluruh progam LAZISNU yang belum bisa terealisasikan sepenuhya. Serta LAZISNU Kabupaten Pekalongan di tuntut memperkuat kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM pengelola (amil) dan melengkapi regulasi yang diperlukan, agar menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pengelolaan dan pendayagunaan dana ZIS di Kabupaten Pekalongan.

C. Implikasi

Berdasarakan penelitian yang penulis lakukan, bahwasannya implikasi yang dapat dikemukakan secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan bagi pembaca dalam mempelajari pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah di setiap lembaga pengelolaan zakat.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai rujukan bagi dalam mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah.

DAFTAR PUSTAKA

Academia. (2021, Oktober 17). Retrieved from https://www.academia.edu/12213778/Teori_Pengelolaan

Adisatia, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Aishath Muneeza, Shahbaz Nadwi. (2019). *The Potential of Application of Technology-Based Innovtions for Zakat Administration in India*. International Journal of Zakat Vol. 4

Ali, M. D. (2006). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf.* Jakarta: Universitas Indonesia.

Al-Muhsin, F. (2012). *Ensiklopedia Mini Zakat* . Bogor: CV. Darul Ilmi.

AL-QUR'AN. (n.d.).

Al-Zuhaili, W. (1995). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Anoraga, P. (1997). *Manajemen Bisnis.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Baznas. (2021, Oktober 17). Zakat. Retrieved from Tentang Zakat: https://baznas.go.id/zakat

Bungin, B. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Prenada Media Group.

Darminto, D. P. (2002). *Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Aplikasi.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah,* (Jakarta:Gema Insani Press, 2007), h. 170.

Didin Hafifuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta. Gema Insani. 2002). h. V.

Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik.* Jakarta: Bumi Aksara.

Hamka, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelola Zakat*, (Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat 2012), h. 31.

Hasan, M. A. (2008). *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media.

Hasan, M. I. (2010). *Metode Penelitian dan Aplikasinya.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Herdiansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Kartika, E. (2006). *Pedoman Pengelolaan Zakat.* Semarang: UNNES Press.

Kemendikbud. (2021, Oktober 17). Retrieved from https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/analisis

Kemendikbud. (n.d.). *KBBI.* Departemen Pendidikan Nasional.

Komaruddin. (1994). *Ensiklopedia Manajemen.* Jakarta: Bumi Aksara.

Lazisnu, N. C. (2020, Oktober 17). *NU Care Lazisnu*. Retrieved from Tentang: https://nucare.id/tentang

Lazisnu, N. C. (2021, Oktober 17). Retrieved from https://nucare.id/tentang

Makassar, T. P. (2016). *Pedoman Praktis Zakat, Infak, Sedekah & Pengelolaanya.* Makassar: Baznas Kota Makassar.

Muin, R. (2011). *Manajemen Zakat.* Makassar: Alauddin University Press.

Nasution, M. E. 2006. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

Nasution, M. E. 2006. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

Nawawi, I. (2013). *Manajemen Zakat dan Wakaf.* Jakarta: VIV Press.

Online, N. (2021, Oktober 18). *Dasar Kewajiban Zakat dalam Islam*. Retrieved from https://islam.nu.or.id/post/read/84887/dasar-kewajiban-zakat-dalam-islam

Pandia, F. (2012). *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank.* Jakarta: Rineka Cipta.

Qardawi, Y. (1980). *Hukum Zakat Study omperatif mengenai status dan flsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits, Penerjemah Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin.* Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.

Rahimahullah, S. M.-B., & Penerjemah, H. Q. (1995). *Silsilah Al-Hadits Ash-Shihah.* Solo: Pustaka Mantiq.

Rahmat, J. (2002). *Metode Penelitian Komunikasi dilengkapi Contoh Analisis Statistik.* Bandung: PT Rosdakarya.

Saidurrahman. (2013). *The Political of Zakat Management In Indonesia The Tension Between BAZ and LAZ.* Journal of Indonesian Islam, hlm. 378

Siswanto, H. (2005). *Pengantar Manajemen.* Jakarta: Bumi Aksara.

Stoner, J. A. (2005). *Management, Jilid 2.* New York: Prentice Hall International.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods).* Bandung: Alfabeta.

Sunarto, A. (1991). *Terjemah Fat-hul Qorib.* Surabaya: Al-Hidayah.

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani; Penerjemah, H. Qodrun Nur (1995*). Silsilah Al-Hadits Ash-Shihah*. Solo: Pustaka Mantiq.

Triantini, Z.E. (2010). Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia. Al-Ahwal. 3(1):87-100. http://ejournal.uin-suka.ac.id

Triantini, Z.E. (2010). Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia. Al-Ahwal. 3(1):87-100. ://ejournal.uin-suka.ac.id

Wasilah, S. N. (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.

Yusuf Qardhawi, *Likay Tanjaha Muassasataal Zakâhfi Tathbîqi Al- Mu'akhir*, terj. Asmuni Sholihin, Zamaksyari (Jakarta: MediaDakwah,1997), h. 138.